

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu. Keadilan dan kesejahteraan masyarakat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Pembahasan mengenai etika perdagangan, tidak terlepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut juga model instrument yang diterapkan individu maupun Negara dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara beretika dalam perdagangan menurut ketentuan hukum islam yang seharusnya dipakai.

Pada zaman Rasulullah ditinjau masalah perdagangan yang dilakukan selalu didasarkan pada prinsip kebebasan. Artinya kebebasan dalam hal ini dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu antara penjual dan pembeli (di mana tidak ada jual beli paksa). Dalam kaitannya dengan sistem perdagangan Rasulullah secara personal telah memperkenalkan suatu bentuk kerja sama mudharabah yaitu (bagi hasil). Yaitu suatu ikatan kontrak perdagangan kerja sama antara pemilik modal dengan pelaku aktivitas perdagangan yang nisbahnya dengan perjanjian, dengan berdasarkan pada sejauh mana keterlibatannya dalam mengelola modal yang dipercayakan kepada mereka.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut salah satu usaha manusia dengan melakukan perniagaan atau jual beli. Jual beli dalam bahasa arab terdiri dari dua kata yang mengandung makna berlawanan yaitu Al Bai' yang artinya jual dan Asy Syira' yang artinya beli. Kegiatan jual beli merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari¹. Sebagaimana disebutkan dalam Al-quran surat Al-baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Qs. Al-Baqarah:275).

Perdagangan atau jual beli merupakan salah satu kegiatan bisnis yang menyebabkan terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli mengenai suatu objek atau barang tertentu, islam sebagai agama yang sempurna mengajarkan bagaimana cara transaksi yang benar, aturan tersebut dikenal dengan etika bisnis islam. aturan main perdagangan islam menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan islam tersebut suatu usaha perdagangan dan seorang muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapatkan berkah Allah Swt di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan islam menjamin baik pedagang maupun pembeli, masing-masing akan saling mendapat keuntungan.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), h. 45

Melalui proses wawancara dengan seorang pedagang di pasar rakyat Meulaboh yaitu Ibu Sutarsih, Penulis mendapatkan informasi bahwa penerapan etika bisnis di pasar rakyat tersebut belum sepenuhnya diterapkan dengan ketentuan yang sesuai dengan islam masih banyak yang kurang diterapkan. Karena Akhir-akhir ini banyak pelaku bisnis yang belum mengetahui bagaimana praktek etika bisnis yang sesuai dengan ketentuan islam.²

Jadi istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar, etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang sah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang. Sistem etika islam yang meliputi kehidupan manusia di bumi secara keseluruhan, selalu tercermin dalam konsep tauhid yang dalam pengertian hanya berhubungan dengan Allah. Memerintahkan ummatnya untuk berlaku adil dalam suatu transaksi perdagangan maupun jual beli, Menetapkan dengan keseimbangan yang juga harus terwujud dalam ekonomi islam. Menjadikan nilai adil dalam beretika sebagai standar utama.

Etika perdagangan dalam islam wajib meninggalkan transaksi riba yang di benci dalam perekonomian islam dan memasukkan kontrak mudharabah (bagi hasil) dalam transaksi etika perdagangan ini dianggap lebih mendekati nilai-nilai adil dan seimbang. Prinsip dasar yang telah diterapkan islam mengenai perdagangan atau jual beli adalah tolak ukur dari kejujuran dan ketulusan. Ekonomi suatu bangsa akan baik, apabila

²Wawancara dengan Ibu Sutarsih pedagang di pasar rakyat meulaboh, pada tanggal 20 Oktober 2018.

akhlak masyarakatnya baik. Antara akhlak dan ekonomi memiliki keterkaitan yang tak dapat dipisahkan. Dengan demikian, akhlak yang baik berdampak pada terbangunnya muamalah atau kerjasama ekonomi yang baik. Memaparkan konsep ekonomi yang berwawasan etika dan moral. Maka islam tidak memisahkan faktor etika dalam jual beli³.

Walaupun islam mengatur etika berbisnis antar sesama manusia namun tidak di pungkiri banyak masyarakat yang beragama islampun sering mengabaikan. Hal ini menyebabkan permasalahan tersendiri terutama berkaitan dengan transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat.⁴ Berdasarkan uraian diatas Penulis tertarik untuk melihat lebih dalam penyelesaian permasalahan yang dikaji melalui judul “ **Penerapan Etika Bisnis Dalam Melakukan Transaksi Perdagangan Di Pasar Rakyat Meulaboh Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam pembahasan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penerapan etika bisnis dalam transaksi perdagangan dipasar rakyat meulaboh?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap etika bisnis di pasar rakyat meulaboh?

³ Bukhari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2004), h, 138

⁴ Jaribah bin Ahmad Al Haritsi, *Fikih Ekonomi*, (Jakarta: Khalifa, 2006),h, 213

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam pembahasan ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan etika bisnis dalam transaksi perdagangan dipasar rakyat meulaboh.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap etika bisnis dipasar rakyat meulaboh.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi serta kata-kata istilah dari skripsi ini, penulis perlu menjelaskan beberapa kata-kata istilah, diantaranya adalah:

1. Etika bisnis

Etika dapat didefinisikan sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu. Secara sederhana etika mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas, yang dianjurkan didalam ajaran yang sesuai dengan ketentuan al-quran dan hadits.

Dalam islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika didalam al-quran adalah *khuluq*. Al-quran juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan: *khayr*

(kebaikan), birr (kebenaran), qist (persamaan), ‘adl (kesetaraan dan keadilan), haqq (kebenaran dan kebaikan), ma’ruf (mengetahui dan menyetujui).⁵

2. Perdagangan

Perdagangan dapat didefinisikan yaitu suatu pekerjaan membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan menjual barang tersebut ditempat dan waktu lainnya untuk memperoleh keuntungan. Caranya dengan pengeloan modal kepada seseorang yang jujur dengan perjanjian bagi hasil. Bersifat percaya, murah hati, kejujuran yang penting dalam perdagangan. Perdagangan atau jual beli merupakan salah satu kegiatan bisnis yang menyebabkan terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli mengenai suatu objek atau barang tertentu.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara teoritis

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan karya ilmiah ini nantinya dapat menjadi:

1. Referensi atau tambahan bacaan bagi yang ingin mengetahui secara mendalam bagaimana etika perdagangan dalam melakukan transaksi perdagangan ditinjau dari perspektif hukum islam.
2. Khazana ilmu pengetahuan bagi peneliti sendiri dan bagi peneliti berikutnya, dan juga bisa menjadi rujukan panduan

⁵ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) , h. 3-4

hidup dalam bermuamalah serta mengimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Sumbangan yang berguna bagi para pembaca

b. Manfaat secara praktis

1. Hasil penelitian dapat memberikan input bagi program study hukum ekonomi islam.
2. Bagi tenaga peneliti dan para pengabdian masyarakat (pemerintah/istansi) terkait hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi tenaga peneliti lainnya serta rujukan dalam penulisan karya tulis sehingga dapat di jadikan bahan acuan dan pedoman untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan etika perdagangan.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulis dan pemahaman. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab. Pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I adalah bab pendahuluan dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah landasan teoritis, dalam bab ini berisikan tentang pengertian etika bisnis islam, prinsip-prinsip etika bisnis islam pengertian

perdagangan islam, prinsip-prinsip perdagangan islam, syarat dan rukun perdagangan dalam islam.

Bab III adalah metodologi penelitian yang berisikan, jenis penelitian, sumber-sumber data, lokasi dan subjek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisa data.

Bab IV adalah hasil penelitian yang berisikan, gambaran umum lokasi penelitian, penerapan etika bisnis dalam perdagangan di pasar rakyat meulaboh, dan tinjauan hukum islam terhadap penerapan etika bisnis dipasar rakyat meulaboh.

Bab V adalah bab penutup, dalam bab ini ditarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dan memberikan beberapa saran dari penulis mengenai etika bisnis dalam melakukan transaksi perdagangan di pasar rakyat meulaboh.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya, etika berpengaruh terhadap para pelaku bisnis, terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya. Etika ialah teori tentang perilaku perbuatan manusia, dipandang dari nilai baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Perkataan etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti “adat istiadat” atau kebiasaan”. Ini berarti secara etimologi etika identik dengan moral, karena telah umum diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata *mos* (dalam bentuk tunggal) dan *mores* (dalam bentuk jamak) dalam bahasa latin yang artinya *kebiasaan* atau *cara hidup*.⁶

Dalam islam, istilah etika yang dekat berhubungan dengan istilah etika dalam Al-Qur'an adalah khuluq. Khuluq atau khulq yang dalam bahasa Arab merupakan kata mufrod, jamaknya adalah akhlak. Dalam kontek etika islam atau akhlak dalam berbisnis dan memanfaatkan kekayaan, manusia diberi kebebasan menurut kemampuan dan keahlian yang mereka miliki asalkan halal dan baik, Al-quran an Al-sunnah tidak memirinci pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan manusia.

Al-quran dan Al-hadits hanya menyebutkan usaha-usaha yang dilarang, seperti:

⁶ Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 47

1. Mencuri, “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah” (Al-Maidah:38). Maka disini Allah Swt, menerangkan tentang hukuman bagi para pencuri yang juga memakan harta orang lain, tetap secara tidak terang-terangan.
2. Menipu, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan (bisnis) yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu” (An-Nisa’:29). Maksudnya adalah, penipuan dalam jual beli, riba, dan menafkahkan harta pada jalan-jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama.
3. Menyuap dan disuap, “Dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian dari yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim (Al-baqarah:188). Maksudnya adalah janganlah kalian makan harta sebagian yang lain dengan cara yang tidak dibolehkan oleh Allah.
4. Curang, Allah berfirman: “kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.” (Al-mutafifin:1). Dalam hal ini dijelaskan

juga curang maksudnya seperti dalam jual beli, menakar timbangan yang tidak sesuai.

5. Ghosob (memanfaatkan hak milik orang lain tanpa izin), dalam hal ini Rasul bersabda, yang artinya: “Barangsiapa menghosob sejengkal tanah, akan Allah kalungkan padanya kelak tujuh bumi di hari kiamat (Al-hadits).⁷

Etika lebih bersifat teori, moral bersifat praktik. Yang pertama membicarakan bagaimana seharusnya, sedangkan kedua bagaimana adanya. Etika menyelidiki, memikirkan dan mempertimbangkan tentang yang baik dan buruk, moral menyatakan ukuran yang baik tentang tindakan manusia dalam kesatuan sosial tertentu. Etika memandang tingkah laku perbuatan manusia secara universal, moral secara tempatan. Moral menyatakan ukuran, etika menjelaskan ukuran itu. Moral sesungguhnya dibentuk oleh etika. Ia merupakan muara atau buah dari etika.

Arti dari perkataan etika dan moral tersebut serupa dengan akhlak dalam peristilahan islam.⁸ Perkataan akhlak dalam bahasa Arab merupakan jamak dari *khuluq* yang mengandung beberapa arti, diantaranya:

- a. Tabiat, yaitu sifat dalam diri yang terbentuk oleh manusia tanpa dikehendaki dan tanpa diupayakan.

⁷ Widodo, *Kegiatan Ekonomi Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam*, Wahana Akademika, dalam jurnal Media Komunikasi Ilmiah Dan Pengembangan Ptais, Vol, 10 No, 1, (Jawa Tengah Semarang: Koordinator Perguruan Tinggi Agama islam), h. 81-82

⁸ Husain Syahatah dan Siddiq Muhammad, *Etika Bisnis*, Cet. II, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1996), h. 51

- b. Adat, yaitu sifat dalam diri yang diupayakan manusia melalui latihan, yakni berdasarkan keinginannya.
- c. Watak, cakupannya meliputi hal-hal yang menjadi tabiat dan hal-hal yang diupayakan hingga menjadi adat. Kata akhlak juga bisa berarti kesopanan dan agama.

Etika dalam islam merupakan buah dari keimanan, keislaman dan ketaqwaan yang didasarkan pada keyakinan yang kuat pada kebenaran Allah Swt. Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia yang menyeluruh, termasuk dalam wacana bisnis, bisnis islami harus lahir untuk kepentingan beribadah kepada Allah Swt dengan niatan akan memenuhi aturan ilahi, islam memandang bisnis dalam operasionalnya terbagi menjadi dua area, yaitu pertama pada yaitu prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh alquran dan sunnah dan konsep ini tidak akan berubah sampai kapanpun.⁹

Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral (moral consciuness) yang memuat keyakinan benar dan tidaknya sesuatu. Perasaan yang muncul bahwa ia akan salah bila melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar, berangkat dari norma-norma moral dan perasaan *self-respect* (menghargai diri) bila ia meninggalkannya, maka tindakannya itu harus ia pertanggung jawabkan pada dirinya sendiri. Begitu juga dengan sikapnya terhadap orang lain bila pekerjaannya tersebut

⁹ Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam...*, h. 48

mengganggu atau sebaliknya mendapatkan pujian.¹⁰ Dengan demikian baik etika maupun moral bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat yang menunjuk kepada perilaku manusia itu sendiri yang berupa tindakan atau sikap yang dianggap benar atau tidak.¹¹

Pengertian etika menurut para pakar.

1. Menurut M, Dawam Raharjo, istilah etika dan moral dipakai untuk makna yang sama karena kedua kata tersebut dapat dihomogenkan sebagai *customor mores*.
2. Menurut Ahmad Charris Zubair menyatakan bahwa etika dan moral memiliki arti yang sama tetapi dalam aplikasinya agak sedikit berbeda, yaitu moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang ada.
3. Menurut Endang Syaifuddin Anshari, etika sama dengan akhlak yang berarti perbuatan dan sangat berkaitan dengan kata-kata *khaliq*, pengertian akhlak berasal dari kata jamak dalam bahasa Arab akhlak, mufradnya adalah khuluq, yang berarti *sajiyyah* (perangai), *murū'ah* (budi), *tahb'ah* (tabiat) dan adab kesopanan.
4. O.P Simorangkir menyatakan bahwa etika atau etik adalah pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.

¹⁰ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 31

¹¹ Idris, *Hadist Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 323

5. Menurut Sidi Gazaiba, etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.
6. Burhanuddin Salam mendefinisikan etika dengan cabang-cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.
7. Al-Gazali dalam kitabnya *ihya' Ulum al-Din* menjelaskan pengertian *khuluq* (etika) adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa yang darinya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah.
8. Menurut K. Bertens, etika memiliki tiga pengertian.
 - a. Kata etika dapat dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
 - b. Etika berarti kumpulan asas atau nilai moral yang dinamakan dengan kode etik.
 - c. Etika sebagai ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk.¹²

B. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam.

Agama islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan ketentuan-ketentuan bagi umat manusia dalam melakukan aktivitasnya di dunia termasuk dalam bidang perekonomian. Semua ketentuan diarahkan guna agar setiap individu dalam melakukan aktivitasnya dapat selaras dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Quran Dan Al-hadis.

¹² Endang Syaifuddin Anshari, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Islam dan Ummatnya*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 103

Dengan berpegang pada aturan-aturan islam manusia dapat mencapai tujuan yang tidak semata-mata bersifat materi melainkan didasarkan pada *falah* (kesejahteraan).¹³ Beberapa prinsip etika bisnis islam yang akan diuraikan dibawah ini adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kesatuan/ Tauhid (unity)

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bermuamalah yang ada dalam syariah islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid.

Dari konsep ini, maka islam menawarkan keterpaduan, agama ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika bisnis menjadi terpadu, vertical maupun horizontal, membentuk satu persamaan yang sangat penting dalam sistem islam yang homogen yaitu yang tidak mengenal kekusutan dan keterputusan.

Berdasarkan pada aksioma ini maka pebisnis muslim tidak melakukan bisnisnya, paling tidak pada tiga hal, *pertama*, deskriminasi diantara para pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin maupun agama. *Kedua*, terpaksa atau dipaksa melakukan praktik-praktik mal bisnis karena hanya Allah lah yang semestinya ditakuti dan

¹³ Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 153

dicintai. *Ketiga*, menimbun kekayaan atau serakah, karena hakikatnya kekayaan merupakan amanat Allah.

Sebagai misal, dalam penerapan etika bisnis dalam perdagangan yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas berbisnis ada semacam keyakinan bahwa Allah selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.¹⁴

2. Prinsip Kebolehan (ibahah)

Pada dasarnya islam memberi kesempatan seluas-luasnya bagi perkembangan bentuk kegiatan bermuamalah (ekonomi) sesuai perkembangan kebutuhan manusia yang dinamis.¹⁵ Segala bentuk kegiatan muamalah adalah dibolehkan kecuali ada ketentuan lain yang menentukan sebaliknya. Prinsip ini berkaitan dengan kehalalan sesuatu yang dijadikan objek dalam kegiatan ekonomi islam memiliki konsep yang jelas mengenai halal dan haram.

Konsep halal haram, ini tidak saja pada barangnya yang dihasilkan dari sebuah hasil usaha melainkan juga pada proses dalam memperolehnya dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan. Hal inilah yang membedakan sistem ekonomi islam

¹⁴ Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan*, ..., h. 154-155

¹⁵ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada group, 2007), h.

dan sistem ekonomi kapitalis, yang dalam setiap kegiatan ekonomi motivasinya selalu didasarkan pada perolehan keuntungan semata (profit oriented). Motif ini sangat mendominasi di seluruh kegiatan perekonomian daripada motif yang didasarkan pada moral.¹⁶

3. Prinsip Keadilan.

Keadilan merupakan prinsip dasar dan utama yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan termasuk kehidupan berekonomi. Prinsip ini mengarahkan setiap individu agar dalam melakukan aktivitas ekonominya tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Islam juga pada dasarnya juga menganut kebebasan terikat, maksudnya kebebasan dalam melakukan transaksi dengan tetap memegang nilai-nilai keadilan, ketentuan agama dan etika. Oleh karena itu, islam melarang adanya transaksi yang mengandung unsur *gharar* yang berakibat keuntungan disatu pihak dan kewenang-wenangan serta penindasan (*dhulm*) dipihak lain.¹⁷

Keadilan merupakan nilai dasar, etika eksimetik, dan prinsip bisnis yang bermuara pada satu tujuan yaitu menghindari kezhaliman dengan tidak memakan harta sesama dengan bathil. Sebab pada dasarnya hukum asal dalam melakukan akad adalah keadilan. Jangan sampai transaksi memuat sesuatu yang diharamkan hukum seperti riba, gharar, judi dan lain-lain sebagai di jelaskan didalam Alquran tentang keadilan sebagai berikut:

¹⁶ Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan*,..., h. 155-156

¹⁷ Faisal Badroen, *Etika Bisniis Dalam*,...,h. 45

Allah Swt berfirman dalam Al-quran:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

Artinya: “dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.” (Qs, Al-Anaam 152).

Dari ayat diatas dapat kita pahami bahwa keadilan memberikan pemahaman tentang perolehan atas sesuatu yang menjadi hak. Dalam aplikasi kegiatan, keadilan mengarahkan pada transaksi yang jelas tidak mengandung unsur penipuan, baik dalam harga maupun jaminan kualitas barang dan jasa. Bagi produsen, harus melakukan bisnis secara transparan, jujur, dan menetapkan tambahan harga diatas harga pokok secara wajar, tidak berlebihan. Adanya jaminan kualitas produk yang ditawarkan sesuai kondisi yang ada pada saat transaksi.¹⁸

4. Prinsip Kehendak Bebas.

Kehendak bebas merupakan kontribusi islam yang paling orisinil. Manusia sebagai khalifah dimuka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya pada pencapaian kesucian diri. Berdasarkan pada aksioma kehendak bebas ini, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati maupun mengingkarinya. Seorang muslim yang percaya pada kehendak Allah, akan memuliakan semua janji yang dibuatnya. Ia

¹⁸ Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan,...*, h. 157-158

bagian kolektif dari masyarakat dan mengakui bahwa Allah meliputi kehidupan individual dan sosial. Dengan demikian kebebasan kehendak berhubungan erat dengan kesatuan dan keseimbangan.

Kehendak bebas yang dibatasi oleh keadilan, sesungguhnya kebebasan ekonomi yang disyariatkan Islam bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari ikatan seperti yang diduga oleh kaum Syu'ab "*sesungguhnya kami berbuat dengan harta kami sesuka kami*". Kebebasan itu, kebebasan yang terbatas, terkendali dan terikat dengan keadilan yang diwajibkan Allah. Hal ini disebabkan manusia dalam bermuamalah selalu memiliki tabiat yang buruk dan kontradiktif yang dibuat oleh Allah dengan hikmah agar terwujud kemakmuran di muka bumi.¹⁹

C. Pengertian Perdagangan Islam.

Pengertian perdagangan Islam dapat didefinisikan sebagai kegiatan tukar menukar barang, dalam Islam perdagangan lebih dikenal dengan istilah jual beli, jual beli dalam bahasa Arab terdiri dari dua kata yang mengandung makna berlawanan yaitu *Al-Bai'* yang artinya jual dan *Asy-Syira'a* yang artinya beli. Menurut istilah hukum syara', jual beli adalah penukaran harta (dalam pengertian luas) atas dasar saling rela atau tukar

¹⁹ Khat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan*,..., h. 160-161

Disini terlihat betapa ajaran islam menempatkan kegiatan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang penghidupan yang sangat dianjurkan, tetapi tetap dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Dengan demikian sekali lagi, usaha perdagangan akan mempunyai nilai ibadah, apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan diletakkan kedalam kerangka ketaatan kepada sang pencipta.²¹

Jadi dapat disimpulkan dari pembahasan diatas adapun etika jual beli atau perdagangan dalam islam harus meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Niat

Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa dalam berdagang hendaklah berniat untuk mencari rezeki yang halal dan menjauhkan diri dari mengemis dan meminta-minta kepada orang lain. Jual beli sebagai aktivitas manusia yang diridhai Allah Swt dapat berfungsi ibadah apabila berniat ikhlas mengharapkan ridha Allah Swt.

2. Jujur

Kejujuran dan kebiasaan berkata benar adalah kualitas-kualitas yang harus dikembangkan dan dipraktekkan dalam melakukan jual beli. Dengan demikian kejujuran yang ada pada diri seseorang membuat orang lain senang.

²¹ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*,..., h. 23

3. Tidak curang

Dalam melakukan jual-beli seseorang muslim tidak boleh melakukan kecurangan atau penipuan, baik pada timbangan, ukuran maupun takaran. Dalam islam penipuan termasuk salah satu substansi pekerjaan yang kotor dan harus di jauhi, karena melanggar etika jual beli dalam islam.

4. Menepati janji

Lisan atau lidah manusia memang gemar membuat janji, tetapi sering pula jiwa tidak ingin menepati janji yang telah dibuat oleh lisan itu. Keadaan seperti ini tidak jarang ditemui pada pedagang dalam melakukan jual-beli sehingga merugikan pembeli.

5. Jual beli secara adil

Prinsip-prinsip umum yang berlaku pada semua transaksi termasuk prinsip mengenai keadilan atau “adl” memperlakukan pembeli dengan adil merupakan perlakuan yang dituntut etika jual beli islam.²²

D. Prinsip-Prinsip Perdagangan Islam.

Prinsip-prinsip perdagangan islam yang dicontohkan Rasulullah Saw, adalah prinsip keadilan dan kejujuran. Dalam konsep islam, perdagangan yang adil dan jujur adalah perdagangan yang tidak

²² Jaribah bin Ahmad Al-haritsi, *Fikih Ekonomi*, (Jakarta: Khalifa, 2006), h. 213

menzhalimi.²³ Dua hal yang akan dibahas dalam bagian ini adalah mekanisme pasar dan praktik perdagangan yang islami yaitu:

1. Mekanisme pasar dalam perdagangan islam.

Dalam islam, konsep ekonomi dan perdagangan harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan. Fakta menunjukkan bahwa Rasulullah saw, telah banyak memberikan contoh dalam melakukan perdagangan secara adil dan jujur. Selain itu juga, Rasulullah Saw, telah meletakkan prinsip-prinsip yang mendasar tentang bagaimana pelaksanaan perdagangan yang adil dan jujur itu. Prinsip dasar yang diletakkan Rasulullah Saw, adalah berkaitan dengan mekanisme pasar dalam perdagangan. Dalam suatu transaksi perdagangan, kedua belah pihak dapat saling menjual dan membeli barang secara ikhlas artinya tidak ada campur tangan serta intervensi pihak lain dalam menentukan harga barang. Terdapat beberapa prinsip yang melandasi fungsi pasar dalam masyarakat muslim yaitu:

- a. Dalam konsep perdagangan islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Kesepakatan terjadinya permintaan dan penawaran tersebut, haruslah terjadi suka rela, tidak ada

²³ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 43

pihak yang merasa terpaksa dalam melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.

- b. Mekanisme pasar dalam konsep islam melarang adanya sistem kerja sama yang tidak jujur (kong kalikong). Islam tidak menghendaki adanya koalisi antara konsumen dengan produsen, meskipun tidak mengesampingkan adanya konsentrasi produksi, selama terjadinya konsentrasi itu dilakukan dengan cara-cara yang jujur serta tidak melanggar prinsip kebebasan dan kerja sama.
 - c. Bila pasar dalam keadaan tidak sehat, dimana telah terjadi tindak kezhaliman seperti adanya kasus penipuan, penimbunan, atau perusakan pasokan dengan tujuan menaikkan harga, maka menurut Ibnu Taimiyah pemerintah wajib melakukan regulasi harga pada tingkat yang adil antara produsen dan konsumen tanpa ada pihak yang dirugikan.
2. Praktik perdagangan yang islami.

Perdagangan yang islami adalah perdagangan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi perintah Allah. Berkaitan dengan prinsip ini Hamzah Ya'qub memberi garis besar larangan dalam perdagangan islam menjadi tiga katagori:

- a. Melingkupi barang atau zat yang terlarang untuk diperdagangkan.
- b. Melingkupi semua usaha atau objek dagang yang terlaarang.
- c. Melingkupi cara-cara dagang atau jual beli yang terlarang.²⁴

E. Syarat Dan Rukun Perdagangan dalam Islam.

1. Syarat dalam Perdagangan islam.

Agar perdagangan berjalan sesuai dengan syari'ah, maka ada beberapa syarat perdagangan yang harus dipenuhi diantaranya:

A. Berkaitan dengan orang yang berakad.

Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan: berakal dan dapat membedakan (memilih). Akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang tidak dapat membedakan tidak sah.²⁵ Jika orang gila dapat sadar seketika dan gila seketika atau dengan kata lain kadang-kadang sadar dan kadang gila, maka yang akan dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah, dan dilakukan karena gila tidak sah.²⁶ Mengenai hal ini para ulama²⁷ menyebutkan:

- 1. Menurut ulama Hanafiyah, yang berakad harus memenuhi persyaratan berakal dan mumayyiz, Ulama hanafiyyah tidak mensyaratkan harus baligh.

²⁴ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*,..., h. 54-58

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Kuwait: Dar al-Bayan, 1974), h.127

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,..., h. 128

²⁷ Syaikh al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Jln, Bojong Kacor 44, 2015), h. 204

2. Menurut mazhab Maliki, syarat orang yang berakad ada tiga:
 - a. Penjual dan pembeli harus mumayyiz.
 - b. Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil.
 - c. Keduanya dalam keadaan sukarela.
3. Menurut Mazhab Syafi'I, syarat orang berakad ada empat:
 - a. Dewasa atau sadar artinya harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan harta.
 - b. Tidak dipaksa atau tanpa hak.
 - c. Islam
 - d. Pembeli bukan musuh.
4. Mazhab Hambali, syarat bagi orang yang berakad ada dua yaitu:
 - a. Dewasa artinya harus baligh dan berakal kecuali pada jual beli barang-barang sepele.
 - b. Ada keridhaan artinya masing-masing harus saling meridhai.²⁸

B. Berkaitan dengan barang yang diakadkan.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali pers, 2013), h. 67

Syarat-syarat jual beli yang berkaitan dengan barang yang dilakukan, yakni: bersihnya barang, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui, barang yang diakadkan ada ditangan.²⁹ Ulama Syafi'I menyebutkan syarat bagi barang yang diperjual belikan yaitu:

1. Suci
2. Bermanfaat
3. Dapat diserahkan
4. Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
5. Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.³⁰

1. Rukun Dalam Perdagangan islam.

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan ma'kud alaih (objek akad). Jual beli berlangsung dengan ijab dan qabul, terkecuali untuk barang-barang kecil, tidak perlu dengan ijab dan qabul, cukup dengan saling sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Dan dalam ijab dan qabul tidak ada kemestian menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada aqad dengan tujuan dan makna. Bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri.³¹

²⁹Muhammad syaifullah, *Etika Bisnis Islami Dalam Praktek Bisnis Rasulullah*, jurnal: Walisongo, h.129

³⁰Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, ..., h.83

³¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Cet,I. (Jakarta: Rajawali pers, 2016), h. 63

Hal yang diperlukan adalah saling rela, direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi atau cara lain yang dapat menunjukkan keridhaan dan berdasarkan makna pemilikan dan memperlakukan.³² Seiring dengan hal tersebut Abdurrahman Al-Zaziry mengemukakan bahwa rukun jual beli pada dasarnya terdiri atas tiga, yakni: *sighat*, *aqid*, dan *ma'qud*.

Dapat ditarik kesimpulan, Perdagangan yang jelas terlarang karena jenis barang atau zatnya, walaupun transaksi perdagangan itu dipandang sah. Meskipun telah terpenuhi syarat dan rukunnya, karena barang yang dijadikan objek terlarang, maka ia terlarang untuk dilakukan oleh kaum muslimin. Seperti memperdagangkan babi, khamar, dan benda-benda yang diharamkan didalam islam.³³

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ..., h.128

³³ Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan*, ..., h.156

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode merupakan sebuah upaya yang dapat dilakukan penelitian dalam mengungkapkan data dan mencari kebenaran masalah yang diteliti, yang menjadi persoalan metode apakah yang dapat dilakukan dalam penelitian.

“Menurut Winarno Surachman metode penelitian adalah cara mencari kebenaran yang dipandang ilmiah melalui metode penyelidikan”.³⁴ Metode tersebut dimaksud untuk menemukan data yang valid, akurat dan signifikan dengan permasalahan sehingga dapat digunakan untuk mengungkapkan masalah yang diteliti. “Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini menekankan manusia sebagai instrument penelitian dan menerapkan metode observasi, wawancara, dan interview untuk dapat mengungkapkan nuansa yang mengarahkan pada laporan kasus yang diteliti.

Penelitian pada dasarnya merupakan serangkaian kegiatan atau proses mengungkapkan rahasia sesuatu yang belum diketahui, dengan menggunakan metode atau cara bekerja yang sistematis dan terarah.³⁵ Sugiyono mendefinisikan bahwa metode penelitian merupakan “cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti penelitian ini didasarkan pada ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis”.³⁶ Metodologi penelitian adalah suatu proses atau cara ilmiah untuk

³⁴ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, Cet. 1. (Bandung: Tarsito, 1992), h. 26

³⁵ Hadari Nawawi, Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 208

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 2
Dikutip dari Gitta Anasty Nindya, jurnal *Pengaruh NPF dan LRD Terhadap Profitabilitas*

memperoleh data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Menurut Winarno Surahman “Cara mencari kebenaran yang dipandang ilmiah adalah melalui metode penyelidikan”.³⁷

A. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field research*), jenis penelitian ini bersifat *kualitatif-deskriptif*. Jenis penelitian bersifat *kualitatif-deskriptif* adalah penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan suatu kondisi dan situasi yang ada di lapangan sebagai suatu informasi yang berguna.

B. Sumber-Sumber Data.

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi maupun keterangan terkait penelitian, baik data *kualitatif* maupun data *kuantitatif* yang menunjukkan fakta. Berdasarkan SK Menteri P dan K No. 0259/U/1977 tanggal 11 juli 1977 di sebutkan bahwa data merupakan segala fakta maupun angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan menurut Purwanto, data adalah “keterangan mengenai variable pada sejumlah objek dan data-data tersebut menerangkan objek-objek dalam variabel tertentu”.³⁸

Jadi, dapat disimpulkan bahwa, data adalah segala sesuatu yang dapat di jadikan sebagai acuan atau sumber dalam penelitian, data tersebut

³⁷Winarno Surahman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Tehnik*, Cet. I, (Bandung: Tarsito, 1992), h. 26

³⁸Purwanto, *Instrumen Penelitian Dan Pendidikan Pengembangan dan Pemanfaatan*, (Yogyakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2007), h. 192

dapat meliputi informasi, angka maupun keterangan fakta yang mendukung suatu penelitian.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat bersumber dari:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya atau data pertama yang diambil langsung dari sumber lapangan. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi dan wawancara. Yaitu penjual dan pembeli di perdagangan Pasar Rakyat Meulaboh.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada atau data skunder disebut juga sebagai data yang diperoleh dari sumber kedua. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan lain-lain. Buku Etika Bisnis Islam, Jurnal Kegiatan Ekonomi Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam, dan lain sebagainya yang telah dijelaskan diatas.

C. Lokasi Dan Subjek Penelitian.

1. Lokasi penelitian

Lokasi atau tempat penelitian yang diambil penulis adalah di Pasar Rakyat Meulaboh Jalan Nasional.

2. Subjek penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi langsung dengan penjual dan pembeli baik masyarakat setempat maupun masyarakat diluar tempat tersebut. Dimana subjek penelitian ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh data atau suatu masalah yang diteliti.

D. Populasi Dan Sampel.

Populasi dalam penelitian ini adalah Penjual, dari Pasar Rakyat Meulaboh, Pedagang yang ada Di Pasar Rakyat Meulaboh Sekitar kurang Lebih dari 174 orang³⁹, dan Sampel yang diambil disini sebanyak 20 orang, 10 penjual dan 10 orang pembeli. sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu ialah msyarakat pembeli baik yang bertempat di pasar tersebut atau diluar pasar tersebut yang dipilih secara *purposive sampling*, yaitu peneliti menentukan sendiri siapa-siapa saja yang akan diwawancarai.

E. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memudahkan penulis dalam mengumpulkan data, maka penulis harus menentukan *instrument-*

³⁹ Badan Pusat Statistik Meulaboh Aceh Barat 2018

instrument penelitian. Dalam melakukan pengumpulan data. Oleh karena itu *instrument-instrument* yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. *Interview* (Wawancara)

Interview (Wawancara) merupakan mekanisme pengumpulan data yang dilakukan melalui kontak atau hubungan pribadi (*individual*) dalam bentuk tatap muka (*face to face relationship*) antara pengumpul data dengan responden. *Interview* (Wawancara) disebut juga dengan teknik komunikasi langsung, yaitu suatu *instrument* penelitian yang berbentuk sejumlah pertanyaan lisan yang diajukan oleh pengumpul data sebagai pencari informasi yang dijawab secara lisan pula oleh responden.⁴⁰ Adapun yang ingin penulis wawancarai adalah penjual Di Pasar Rakyat Meulaboh.

b. *Observation* (Observasi/pengamatan)

Observation (Observasi/pengamatan) yaitu pengamatan secara cermat terhadap perilaku subjek, baik dalam suasana formal maupun non formal. Berdasarkan fenomena penampakan yang dilihat, peneliti dapat menggali informasi lebih jauh mengenai subjek penelitian.⁴¹

Observation (Observasi/pengamatan) ini bertujuan untuk melakukan pengamatan secara langsung terhadap Pasar Rakyat

⁴⁰Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*,... h. 98.

⁴¹Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 123

Di Meulaboh yang menjadi objek penelitian, dari hasil pengamatan ini akan dilakukan pencatatan terhadap objek yang akan diamati.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh berupa data sekunder, yaitu data-data diperoleh secara tertulis baik dalam bentuk buku, yang relevan dengan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh landasan dalam memperoleh data dan menarik kesimpulan.⁴²

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.

Setelah dilakukan teknik pengumpulan data. Maka langkah selanjutnya yang dilakukan penulis adalah teknik analisa data atau disebut juga dengan teknik pengolahan data, yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengolah data penelitian menjadi suatu informasi yang dapat dipahami dan menghasilkan suatu kesimpulan. Data yang diperoleh dari Pasar Rakyat Meulaboh akan dianalisis kembali dengan menggunakan *kualitatif-deskriptif*, yaitu suatu metode-metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu kondisi, peristiwa atau kejadian yang terjadi saat sekarang dan memberikan suatu informasi yang berguna dan bermanfaat.

⁴²Afifi Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2001), h. 15

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Aspek Geografi dan Demografi

Sub bab aspek geografi dan demografi membahas mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana dan demografi.

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Adapun batas-batas wilayah gampong ujung baroh adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara: Gampong Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan
2. Sebelah timur: Gampong Seuneubok Kec. Johan Pahlawan.
3. Sebelah selatan: Gampong Panggong Kec. Johan Pahlawan.
4. Sebelah Barat: Gampong Ujong Kalak dan Kuta Padang Kec. Johan Pahlawan.⁴³

Terkait dengan administrasi pemerintah, wilayah Gampong Ujong Baroh terbagi ke dalam wilayah Dusun. Adapun jumlah Dusun adalah sebagai berikut:

⁴³Wawancara dengan Bapak Kepala Guchik Gampong Ujung Baroh Fadhlán Zain, *Dikantor Geuchik*, Tanggal 08 April 2019.

Tabel 2.1

Jumlah Dusun dalam Gampong Ujong Baroh

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga
1.	Manggis	2949	500
2	Jambu	1462	70
3	Mangga	2234	450
4	Kuini	3245	520
5	Anggur	1539	210
	Total	11.429.	1.750

Sumber: Sekretariat Gampong Ujong Baroh, 2017

2. Letak dan Kondisi

Gampong Ujong Baroh terletak pada wilayah bagian pesisir barat dari Kabupaten Aceh Barat. Secara geografis gampong Ujong Baroh terletak di garis Koordinat $110^{\circ} 48' 55,12''$ BT dan $7^{\circ} 02' 27, 52''$ LS. Secara teografi Gampong Ujong Baroh termasuk dalam kategori dataran rendah yang berada ditepi pantai Samudera Hindia dengan ketinggian 25 meter dari permukaan laut (mdpl). Kondisi fisik Gampong Ujong Baroh sebagian besar terdiri dari daerah dataran rendah dengan sudut kemiringan tanah 0-3% skala maberry. Secara geologi Gampong Ujong Baroh memiliki tanah berupa tanah keras dan sebagian lagi rawa bergambut. Berdasarkan data dari Dinas Pertambangan dan Energi Aceh Barat, Gampong Ujong Baroh tidak memiliki potensi galian/tambang. Potensi sumber daya air yang

dimiliki di sebagian wilayah terbilang cukup besar karena diapit oleh kanal, sungai maupun laut, sehingga permasalahan banjir datang disetiap musim penghujan tiba dan juga masuk dalam batas garis bahaya gelombang Tsunami.

Secara iklim Gampong Ujong Baroh masuk dalam kategori beriklim sub-tropis yang terdiri dari 2 (dua) musim yaitu terdiri dari musim penghujan dan musim kemarau. Tingkat curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober sampai Desember mencapai 649,4 mm. Curah hujan terendah umumnya terjadi pada Agustus sampai September mencapai 97,9 mm dan musim kemarau berlangsung antara bulan Maret sampai dengan bulan Juli dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 26-31,2 °C pada siang hari dan 23-25 °C pada malam hari.

3. Penggunaan lahan.

Pemanfaatan ruang atau penggunaan lahan di gampong Ujong Baroh pada umumnya digunakan untuk keperluan areal perkampungan dan pemukiman penduduk, areal lembaga pendidikan, sarana dan prasarana kesehatan, pelayanan publik milik swasta dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, pusat bisnis ekonomi masyarakat serta pasar. Guna melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan tetap melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, maka penentuan kawasan-kawasan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa wilayah sebagaimana yang tertera pada rencana pola ruang Kabupaten

Aceh Barat. Luas wilayah gampong Ujong Baroh adalah 110 Ha yang terdiri dari:

- a. Tanah sawah : 0 Ha
- b. Tanah bukan sawah : 110 Ha
 - 1. Pekarangan/bangunan : 95 Ha
 - 2. Tegalan : 8 Ha
 - 3. Lain-lain (sungai, jalan,dll) : 7 Ha

4. Potensi Pengembangan Wilayah.

Berdasarkan letak dan kondisi geografis maka potensi pengembangan wilayah di Gampong Ujong Baroh lebih mengarah kepada perumahan dan pemukiman serta pusat bisnis (perdagangan barang dan rempah-rempah dan juga bisnis kuliner) hal ini ditunjukkan dengan peningkatan harga tanah sebelum dan sesudah tsunami yang sangat tinggi karena Gampong Ujong Baroh berada dalam wilayah perkotaan Kabupaten Aceh Barat.

5. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Gampong Ujong Baroh sebesar 11.429 yang terdiri atas 5.254 laki-laki dan 6.175 perempuan, secara lebih rinci sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.2.

Jumlah penduduk Gampong Ujong Baroh Tahun 2018

No	Nama Dusun	Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	

1.	Manggis	1,362	1.587	2.949
2.	Jambu	679	783	1.462
3.	Mangga	986	1.248	2.234
4.	Kuini	1.524	1.721	3.245
5.	Anggur	702	837	1.538
	Jumlah	5.253	6.176	11.429

Sumber: Sekretariat Gampong Ujong Baroh, 2017

Tabel 2.3

Perkembangan Jumlah Penduduk Gampong Ujong Baroh

Tahun	Penduduk		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
2012	4.783	5.735	10.113
2013	4.993	5.628	10.621
2014	5.017	5.884	10.901
2015	5.253	6.176	11.429

Sumber: Sekretariat Gampong Ujong Baroh, 2017

6. Jenis Pekerjaan.

Mata pencaharian penduduk di Gampong Ujong Baroh banyak bergerak di sektor Perdagangan dan Jasa, sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2,6

Jenis Mata Pencharian Penduduk Gampong Ujong Baroh Menurut

BidangUsaha Tahun 2018

No	Bidang Usaha	Jumlah
1	Pertanian, Pemburuan dan Kehutanan	-
2	Pertambangan dan Penggalian	-
3	Industri Pengolahan	16

4	Listrik, Gas, dan Air	12
5	Bangunan dan Kontruksi	2.780
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	3.000
7	Angkutan dan Komunikasi	12
8	Lembaga Keuangan	5
9	Jasa-jasa lainnya	485
	Total	6.150

Sumber: Sekretariat gampong Ujong Baroh, 2017

Jumlah pencari kerja di Gampong Ujong Baroh Menurut Kelompok Umur sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan lapangan kerja yang tersedia pada Tahun 2016 dapat dilihat pada berikut:

Tabel 2.7

Jumlah pencari kerja menurut Kelompok Umur Tahun 2018

No	Kelompok Umur (Tahun)	Pencari Kerja		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	15-19	75	76	151
2.	20-29	386	183	569
3.	30-44	154	120	274
4.	45-54	143	90	233
	Total	758	469	1.227

Sumber: Sekretariat Gampong Ujong Baroh, 2017

Sedangkan jumlah pencari kerja menurut tingkat atau klafikasi pendidikan di Gampong Ujong Baroh dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.8

Jumlah pencari Kerja menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018

NO	Tingkat Pendidikan	Pencari Kerja		
		Lk	Pr	Jumlah
1	SD dan tidak Tamat SD	245	158	403
2.	SLTP	192	231	423
3.	SLTA	739	786	1.525
4.	DIPLOMA	246	77	323
5.	Sarjana/ Pasca Sarjana	97	118	215
	Jumlah	1.519	1.370	2.889

7. Pertumbuhan PDRB

Perkembangan perekonomian suatu Daerah dapat diukur dengan perkembangan Produk Domestik Regional Broto (PDRB) suatu daerah berdasarkan pada atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas harga konstan (ADHK) untuk data pertumbuhan PDRB belum dapat dilakukan karena BPS belum menghitung angka pertumbuhan PDRB sesuai per Gampong (paling kecil skala Kecamatan).

8. Inflasi

adalah suatu prose meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: kebutuhan konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas dipasar yang memicu spekulasi harga bahan pokok, dan juga dipengaruhi oleh proses transportasi yang tidak lancar dalam pendistribusian barang

baik disebabkan oleh kebijakan pasar atau faktor alam. Untuk data laju inflasi tidak dapat diukur secara konkrit karena BPS belum menghitung angka inflasi per Gampong.

9. Pendapatan Regional Perkapita.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita merupakan salah satu indikator makro ekonomi regional untuk melihat perkembangan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah. Untuk data PDRB Perkapita tidak dapat diukur secara konkrit karena BPS belum menghitung angka PDRB Perkapita per Gampong.

10. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Gampong Ujong Baroh termasuk dalam kategori tinggi, karena kondisi ekonomi dan pemahaman sadar akan pentingnya pendidikan makin meningkat, angka putus sekolah dasar terbilang dalam jumlah yang rendah pada tahun-tahun sebelumnya.

Gampong Ujong Baroh memiliki sarana/prasarana pendidikan yang memadai, karena di Gampong ini terdapat sejumlah sarana pendidikan yang memiliki kualitas tinggi baik hal tenaga didik maupun fasilitasnya dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat, sehingga diharapkan dapat melahirkan para peserta didik yang bermutu dan

berkualitas serta bermanfaat untuk daerah dalam skala Gampong sampai ke skala Kabupaten.⁴⁴

B. Penerapan Etika Bisnis Dalam Perdagangan diPasar Rakyat Meulaboh.

1. Penerapan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penerapan merupakan proses, cara, perbuatan menerapkan. Sehingga yang dimaksud penerapan pada penelitian ini proses melaksanakan sebuah teori yang sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan.⁴⁵

2. Etika Bisnis Islam.

Etika menurut Keraf merupakan disiplin ilmu yang berasal dari filsafat yang membahas tentang nilai dan norma moral yang mengarahkan manusia dan perilaku hidupnya. Yang berlandaskan Al-quran Dan Al-hadits.⁴⁶

3. Wawancara.

Melalui Proses Wawancara yang dilakukan di Pasar Rakyat Meulaboh:

a. Penjual

Proses wawancara dengan Pak Abdullah seorang pedagang di Pasar Rakyat Meulaboh sesuai dengan perkembangan

⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan Kepala Guchik Gampong Ujung Baroh Fadhlan Zain, *Dikantor Geuchik*, Tanggal 08 April 2019 Jam 14:30

⁴⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat bahasa 2008), h.1506

⁴⁶ Sofyan, S Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta:Salemba Empat, 2011) h, 12

selama bapak menjual kurang lebih 2 Tahun ada menerapkan etika bisnis islam dalam perdagangan bapak sendiri tekhusus nya untuk pembeli, yang berlandaskan Al-quran, Tauhid, Keadilan, dan tanggung Jawab.⁴⁷

Proses wawancara dengan Pak Rahmad seorang Pedagang di Pasar Rakyat Meulaboh sesuai dengan perkembangan selama bapak menjual sudah lama menerapkan etika bisnis islam dalam perdagangan kadang-kadang menerapkan karena faktor penyebab daya pembeli Kurang, termasuk dalam tawar menawar kadang ada di Naikkan Harga tidak sesuai dengan ketentuan.⁴⁸

Proses wawancara dengan Pak Ramli R seorang pedagang di Pasar Rakyat Meulaboh sesuai dengan perkembangan selama bapak menjual sudah lama ada menerapkan etika bisnis islam dalam perdagangan bapak sendiri tekhusus nya untuk pembeli, yang berlandaskan Al-quran, Tauhid, Keadilan, dan tanggung Jawab.⁴⁹

Proses wawancara dengan ibuk wati seorang pedagang di Pasar Rakyat Meulaboh sesuai dengan perkembangan selama ibuk menjual kurang lebih 2 Tahun kadang- kadang ada

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Abdullah, Pedagang di Pasar Rakyat Meulaboh, Tanggal 08 April 2019 jam 14:30

⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Rahmad Pedagang di Pasar Rakyat Meulaboh, Tanggal 08 April 2019 jam 14:45.

⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Ramli Pedagang di Pasar Rakyat Meulaboh, Tanggal 08 April 2019 jam 15:15.

menerapkna karena belum terlalu paham dengan ketentuan etika bisnis islam yang sebenarnya.⁵⁰

Proses wawancara dengan ibuk upik seorang pedagang di Pasar Rakyat Meulaboh sesuai dengan perkembangan selama ibuk menjual kurang lebih 2 Tahun kadang- kadang ada menerapkna karena belum terlalu paham dengan ketentuan etika bisnis islam yang sebenarnya.⁵¹

Proses wawancara dengan Pak eki seorang pedagang di Pasar Rakyat Meulaboh sesuai dengan perkembangan selama bapak menjual sudah lama ada menerapkan etika bisnis islam dalam perdagangan bapak sendiri tekhusus nya untuk pembeli, yang berlandaskan Al-quran, Tauhid, Keadilan, dan tanggung Jawab.⁵²

Proses wawancara dengan Pak ali seorang pedagang di Pasar Rakyat Meulaboh sesuai dengan perkembangan selama bapak menjual sudah lama ada menerapkan etika bisnis islam dalam perdagangan bapak sendiri tekhusus nya untuk pembeli.⁵³

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Wati, Pedagang di Pasar Rakyat Meulaboh, Tanggal 09 April 2019, jam 09:30

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Upik, Pedagang di Pasar Rakyat Meulaboh, Tanggal 09 April 2019, jam 09:45.

⁵² Hasil Wawancara Dengan Eki, Pedagang di Pasar Rakyat Meulaboh, Tanggal 09 April 2019, jam 09:50

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Ali, Pedagang di Pasar Rakyat Meulaboh, Tanggal 09 April 2019, jam 10:00

Proses wawancara dengan ibu Yanti seorang pedagang di Pasar Rakyat Meulaboh sesuai dengan perkembangan selama bapak menjual kurang lebih 2 Tahun ada menerapkan etika bisnis islam dalam perdagangan bapak sendiri tekhusus nya untuk pembeli.⁵⁴

b. Pembeli.

Proses wawancara dengan ibuk Novi seorang pembeli di Pasar Rakyat Meulaboh selama membeli Di pasar Rakyat Meulaboh ada yang menerapkan etika tersebut dan ada juga yang tidak sesuai.⁵⁵

Proses wawancara dengan ibu mimin seorang pembeli di Pasar Rakyat Meulaboh sesuai dengan perkembangan selama ibu membeli ada menerapkan etika bisnis islam dalam perdagangan, dan ibu selalu membeli disitu.⁵⁶

Proses wawancara dengan ibuk lina seorang pembeli di Pasar Rakyat Meulaboh selama membeli Di pasar Rakyat Meulaboh ada yang menerapkan etika tersebut dan ada juga yang tidak sesuai.⁵⁷

⁵⁴ Hasil Wawancara Dengan Yanti, Pedagang di Pasar Rakyat Meulaboh, Tanggal 09 April 2019, jam 10:20

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Novi, Pembeli di Pasar Rakyat Meulaboh, Tanggal 10 April 2019, jam 09:30

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Mimin, Pembeli di Pasar Rakyat Meulaboh, Tanggal 10 April 2019, jam 09:45

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Lina, Pembeli di Pasar Rakyat Meulaboh, Tanggal 10 April 2019, jam 10:00

Proses wawancara dengan seorang mahasiswa seorang pembeli di Pasar Rakyat Meulaboh selama membeli Di pasar Rakyat Meulaboh ada yang menerapkan etika tersebut dan ada juga yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlandaskan syariat terutama nilai keadilan dalam menakar suatu barang.⁵⁸

Proses wawancara dengan ibu Rahmani seorang pembeli di Pasar Rakyat Meulaboh sesuai dengan perkembangan selama ibu membeli ada menerapkan etika bisnis islam dalam perdagangan.⁵⁹

Proses wawancara dengan ibu meri seorang pembeli di Pasar Rakyat Meulaboh sesuai dengan perkembangan selama ibu membeli ada menerapkan etika bisnis islam dalam perdagangan.⁶⁰

Proses wawancara dengan ibu Rasnah seorang pembeli di Pasar Rakyat Meulaboh sesuai dengan perkembangan selama ibu membeli ada menerapkan etika bisnis islam dalam perdagangan.⁶¹

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Mahasiswa, Pembeli di Pasar Rakyat Meulaboh, Tanggal 10 April 2019, jam 10:15

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Rahmani, Pembeli di Pasar Rakyat Meulaboh, Tanggal 10 April 2019, jam 10:20

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Meri, Pembeli di Pasar Rakyat Meulaboh, Tanggal 10 April 2019, jam 10:30

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Rasnah, Pembeli di Pasar Rakyat Meulaboh, Tanggal 10 April 2019, jam 10:45

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Etika Bisnis di Pasar Rakyat Meulaboh.

Tinjauan hukum islam terhadap penerapan etika bisnis di pasar rakyat meulaboh, etika perdagangan islam, seseorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli, jujur dalam arti luas tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-mengada fakta, tidak berkhianat serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya karena itu merupakan suatu ketentuan beretika dalam perdagangan. Bahkan lebih jauh lagi sikap dan tindakan seperti itu akan mewarnai dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat yang sejahtera.

Etika perdagangan dalam islam wajib meninggalkan transaksi riba yang di benci dalam perekonomian islam dan memasukkan kontrak mudharabah (bagi hasil) dalam transaksi etika perdagangan ini dianggap lebih mendekati nilai-nilai adil dan seimbang. Prinsip dasar yang telah diterapkan islam mengenai perdagangan atau jual beli adalah tolak ukur dari kejujuran dan ketulusan.

Ditinjau dari perdagangan di pasar rakyat Meulaboh melalui hasil wawancara dengan pedagang dipasar Rakyat dapat ditinjau belum sepenuhnya pedagang menerapkan etika bisnis dalam melakukan transaksi yang sepenuhnya sesuai dengan ketentuan islam di karenakan belum semua orang mengetahui ketentuan prinsip-prinsip yang sebenarnya, namun ada sebagian penjual yang menerapkan dan ada sebagian yang

tidak menerapkan, dari sinilah dapat kita lihat bagaimana perkembangan perekonomian yang sesuai dengan ketentuan islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis menjelaskan bahwa, Etika perdagangan dalam islam wajib meninggalkan transaksi riba yang di benci dalam perekonomian islam dan memasukkan kontrak mudharabah (bagi hasil) dalam transaksi etika perdagangan ini dianggap lebih mendekati nilai-nilai adil dan seimbang. Prinsip dasar yang telah diterapkan islam mengenai perdagangan atau jual beli adalah tolak ukur dari kejujuran dan ketulusan.

Ditinjau dari perdagangan di pasar rakyat Meulaboh melalui hasil wawancara dengan pedagang dipasar Rakyat dapat ditinjau belum sepenuhnya pedagang menerapkan etika bisnis dalam melakukan transaksi yang sepenuhnya sesuai dengan ketentuan islam di karenakan belum semua orang mengetahui ketentuan prinsip-prinsip yang sebenarnya, namun ada sebagian penjual yang menerapkan dan ada sebagian yang tidak menerapkan, dari sinilah dapat kita lihat bagaimana perkembangan perekonomian yang sesuai dengan ketentuan islam.

2. Salah satu cara untuk menerapkan etika bisnis dalam perdagangan dipasar rakyat Meulaboh adalah dengan cara kebijakan pemerintah untuk memahami bagaimana perdagangan yang sesuai dengan ketentuan syariat yang berlandaskan Al-quran dan hadits, dengan cara

memberikan pelajaran yang sebenar-benarnya untuk masyarakat tersebut baik penjual maupun pembeli.

B. Saran

1. Diharapkan semoga kedepannya Pasar Rakyat Meulaboh Lebih jauh baik lagi dengan mengetahui ketentuan-ketentuan yang sudah diterapkan oleh Allah dalam beretika yang sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya, agar berjaya nya suatu perekonomian suatu bangsa atau daerah yang berlandaskan dengan nilai ketauhidan dan nilai keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002)
- Wawancara dengan Ibu Sutarsih pedagang di pasar rakyat meulaboh, pada tanggal 20 Oktober 2018.
- Bukhari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2004)
- Jaribah bin Ahmad Al Haritsi, *Fikih Ekonomi*, (Jakarta: Khalifa, 2006)
- Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Widodo, *Kegiatan Ekonomi Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam*, Wahana Akademika, dalam jurnal Media Komunikasi Ilmiah Dan Pengembangan Ptais, Vol, 10 No, 1, (Jawa Tengah Semarang: Koordinator Perguruan Tinggi Agama islam)
- Husain Syahatah dan Siddiq Muhammad, *Etika Bisnis*, Cet. II, (Jakarta:Pustaka Binaman Pressindo, 1996)
- Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Idris, *Hadist Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015)
- Endang Syaifuddin Anshari, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Islam dan Ummatnya*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010)
- Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Faisal Badroen, *Etika Bisniis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada group, 2007)

- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Jaribah bin Ahmad Al-haritsi, *Fikih Ekonomi*, (Jakarta: Khalifa, 2006)
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Kuwait: Dar al-Bayan, 1974)
- Syaikh al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Jln, Bojong Kacor 44, 2015)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali pers, 2013)
- Muhammad syaifullah, *Etika Bisnis Islami Dalam Praktek Bisnis Rasulullah*, jurnal: Walisongo
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Cet. I. (Jakarta: Rajawali pers, 2016)
- Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, Cet. 1. (Bandung: Tarsito, 1992)
- Hadari Nawawi, Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Soasial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 2 Dikutib dari Gitta Anasty Nindya, jurnal *Pengaruh NPF dan LRD Terhadap Profitabilitas*
- Winarno Surahman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Tehnik*, Cet. I, (Bandung: Tarsito, 1992)
- Purwanto, *Instrumen Penelitian Dan Pendidikan Pengembangan dan Pemanfaatan*, (Yogyakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2007)
- Badan Pusat Statistik Meulaboh Aceh Barat 2018
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002)

Afifi Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2001)

Wawancara dengan Bapak Kepala Guchik Gampong Ujung Baroh Fadhlan Zain, *Dikantor Geuchik*, Tanggal 08 April 2019.

Hasil Wawancara Dengan Kepala Guchik Gampong Ujung Baroh Fadhlan Zain, *Dikantor Geuchik*, Tanggal 08 April 2019 Jam 14:30

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat bahasa 2008)

Sofyan, S Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011)

Hasil Wawancara dengan Abdullah, Pedagang di Pasar Rakyat Meulaboh, Tanggal 08 April 2019 jam 14:30

Hasil Wawancara Dengan Rahmad Pedagang di Pasar Rakyat Meulaboh, Tanggal 08 April 2019 jam 14:45.

Hasil Wawancara Dengan Ramli Pedagang di Pasar Rakyat Meulaboh, Tanggal 08 April 2019 jam 15:15.

Hasil Wawancara Dengan Wati, Pedagang di Pasar Rakyat Meulaboh, Tanggal 09 April 2019, jam 09:30

Hasil Wawancara Dengan Upik, Pedagang di Pasar Rakyat Meulaboh, Tanggal 09 April 2019, jam 09:45.

Hasil Wawancara Dengan Eki, Pedagang di Pasar Rakyat Meulaboh, Tanggal 09 April 2019, jam 09:50

Hasil Wawancara Dengan Ali, Pedagang di Pasar Rakyat Meulaboh, Tanggal 09 April 2019, jam 10:00

Hasil Wawancara Dengan Yanti, Pedagang di Pasar Rakyat Meulaboh, Tanggal 09 April 2019, jam 10:20

Hasil Wawancara Dengan Novi, Pembeli di Pasar Rakyat Meulaboh, Tanggal 10 April 2019, jam 09:30

Hasil Wawancara dengan Mimin, Pembeli di Pasar Rakyat Meulaboh, Tanggal 10 April 2019, jam 09:45

Hasil Wawancara dengan Lina, Pembeli di Pasar Rakyat Meulaboh, Tanggal 10 April 2019, jam 10:00

Hasil Wawancara Dengan Mahasiswa, Pembeli di Pasar Rakyat Meulaboh, Tanggal 10 April 2019, jam 10:15

Hasil Wawancara Dengan Ibu Rahmani, Pembeli di Pasar Rakyat Meulaboh, Tanggal 10 April 2019, jam 10:20

Hasil Wawancara Dengan Ibu Meri, Pembeli di Pasar Rakyat Meulaboh, Tanggal 10 April 2019, jam 10:30

Hasil Wawancara Dengan Ibu Rasnah, Pembeli di Pasar Rakyat Meulaboh, Tanggal 10 April 2019, jam 10:45